



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1366/HK.01.01/K.JT-08/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
9. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK |
| KESATU | : | Menunjuk Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet; b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana; c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab; d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah; e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim; f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah; |
| KETIGA | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Demak; |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 25 September 2024

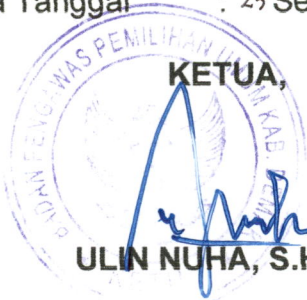

KETUA,
ULIN NUHA, S.H., M.H.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Koordinator)
2.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Penanggung jawab)
3.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
5.	Kusfitria Marstyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Susanty Indahwaty Sanang, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Rohmatullah, S.T.	Staf Pelaksana	Sekretaris
2.	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
2.	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP	Anggota
3.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Nugro Yhuono, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Yudistira Ramdan Pangestu , S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Azam Multazam, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
7.	Anissahiroh, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Muhammad Bahtiar, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Selvia Elina Faza, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Alik Fajari, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Moh. Hamdan, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Dian Fatma, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 25 September 2024


KETUA,
ULIN NUHA, S.H., M.H.